

**IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA DALAM
TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(Studi Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT SBY)

SKRIPSI

OLEH :

FUAD BAWAZEIR

NPM : 188400027



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/24

**IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA DALAM
TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(Studi Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT SBY)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area



Oleh :

FUAD BAWAZEIR

188400027

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Implementasi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam Tindak
Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT
SBY

Nama : Fuad Bawazeir

NPM : 188400027

Fakultas : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Komisi Pembimbing


Zaini Munawir S. SH. M.Hum

Pembimbing I


Ridho Mubarak. SH. MH

Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Dekan

Tanggal Lulus : 18 Maret 2024

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kasidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Februari 2024

Fuad Bawazeir

188400027

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fuad Bawazeir
NPM : 188400027
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive-Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Implementasi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT SBY) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis/ saya selama tetap mencantumkan sebagai penulis/pencipta dan pemilik hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan 19 April 2024

Yang menyatakan



(Fuad Bawazeir)

ABSTRAK

Implementasi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan

Studi Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT SBY

Oleh

FUAD BAWAZEIR

188400027

Hukuman kebiri kimia sendiri berawal dari dorongan dan usul dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Lembaga-lembaga tersebut beranggapan bahwa hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku pedofil dan mencegah calon pelaku *Pencabulan* melakukan hal serupa. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT SBY dan Bagaimana pelaksanaan hukuman pemberatan kebiri kimia terhadap pelaku Tindak pidana pencabulan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis, serta Wawancara (*interview*) dengan pihak Pengadilan Negeri di kota Medan yang dianggap mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 A UU No.17 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”. Kebiri kimia sangat efektif terhadap kasus pencabulan dikarenakan sudah banyak korban maupun seorang anak, perempuan, hingga laki-laki yang bisa mengganggu kesehatan psikis maupun kejiwaan korban pencabulan tersebut.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pencabulan dan Kebiri*

ABSTRACT

The Implementation of the Additional Punishment of Chemical Castration in the Crime of Molestation

Study of Decision Number: 695/Pid.Sus/2019/PT SBY

By

FUAD BAWAZEIR

188400027

The punishment of chemical castration began with the encouragement and suggestions of the Indonesian Child Protection Commission (*Komisi Perlindungan Anak/KPAI*), the Ministry of Social Affairs, the Ministry of Health, and the Ministry of National Education. These institutions believe that this punishment is expected to have the maximum deterrent effect on pedophiles and prevent potential perpetrators of abuse from doing the same thing. The problems in this thesis were, how the judge considered the additional punishment of chemical castration in Decision Number 695/Pid.Sus/2019/PT SBY and how to implement the aggravated punishment of chemical castration against the perpetrator of the crime of molestation. This study used empirical juridical research, a type of sociological legal research, as well as interviews with the District Court in the city of Medan, which was considered capable of answering questions related to the problem under study. Based on the provisions of Article 81 A of Law No. 17 of 2016, it was determined that "chemical castration and the installation of electronic detection devices on perpetrators of sexual violence against children shall be imposed for a maximum period of 2 (two) years and shall be carried out after the convict has served the main sentence." Chemical castration is very effective in cases of molestation because there are many victims, including children, women, and men, which can affect the psychological and mental health of the victims of the molestation.

Keywords: Crime, Molestation and Castration



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/5/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/24

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Banda Aceh Pada tanggal 18 Juli 2000 dari Bapak Muhammad Hasan Yusuf dan Ibu Nurfaridah. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara.

Pada tahun 2012 Penulis lulus dari SD IKAL, pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai siswa SMPN 9 MEDAN, pada tahun 2015 penulis lulus. Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai siswa SMAN 4 MEDAN, pada tahun 2018 penulis lulus dan pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Medan Area



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan proposal ini tepat pada waktunya. Adapun proposal ini berjudul “IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 695/Pid.Sus/2019/PT SBY)”

Saya menyadari bahwa sepenuhnya proposal ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan baik dalam segi bahasa maupun penyajian yang diberikan sehubungan dengan kemampuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar saya dapat memperbaiki proposal ini.

Penyelesaian penulisan dan penyusunan proposal ini, saya mengharapkan semoga proposal ini nantinya dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan semoga senantiasa mendapatkan imbalan dari Allah SWT.

Penulis juga menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari awal masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu atas penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Kepada Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Kepada Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan
4. Kepada Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua.
5. Kepada Bapak Ridho Mubarak, SH.MH selaku Pembimbing II..
6. Kepada Bapak Zaini Munawir, SH. M, Hum, selaku Pembimbing I.
7. Kepada Ibu Sri Hidayani, SH. M.Hum selaku Sekretaris
8. Kepada Orang Tua saya yang selalu mensupport saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya
9. Kepada Alm. Ibu saya Nurfaridah yang telah mendidik saya dan meberikan doa kepada saya untuk belajar lebih giat lagi.
10. Kepada teman-teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan, yaitu Fuad Sirait, Mulki Algani, , Tengku Bintang, Arya Kesuma, dll yang telah memberikan semangat, motivasi dan segala kebaikan-kebaikan pada saya,

11. Kepada teman-teman PUBG saya, yaitu Angie, Chio, Kleo, Mochi, Ayyub, Jonathan, dll yang memberikan nasihat dan semangat agar dapat menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area .
13. Kepada Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik dari semua pihak semoga mendapat perlindungan tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna bagi kepentingan Bangsa dan Negara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kepada pembaca diharapkan dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Demikianlah penulis niatkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 4 Januari 2024

Penulis,



FUAD BAWAZEIR

NPM. 18.8400.027

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Hipotesis Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
2.1.1 Defenisi Tindak Pidana	10
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
2.1.3 Implementasi	21
2.1.4 Pidana Tambahan	24
2.2 Tinjauan Umum Hukum Kebiri Kimia	26
2.2.1 Pengertian Hukum Kebiri Kimia.....	26
2.2.2 Jenis-Jenis Obat Kimia	33
2.3 Tindak Pencabulan	36
2.3.1 Defenisi Pencabulan	36
2.3.2 Jenis-Jenis Pencabulan	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	44

3.1.1 Waktu Penelitian	44
3.1.2 Tempat Penelitian	44
3.2 Metodologi Penelitian	45
3.2.1 Jenis Penelitian	45
3.2.2 Sifat Penelitian.....	45
3.2.3 Sumber Data	45
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data	47
3.2.5 Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	49
4.1.1 Pengaturan Hukum Tentang Pidana Tambahan Berupa Kebiri Kimia	49
4.1.2 Penyebab Tindak Pidana Pencabulan.....	55
4.2 Pembahasan.....	58
4.2.1 Pertimbangan Hakim Atas Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Putusan Nomor 695Pid.Sus/2019/PT SBY ...	58
4.2.2 Pelaksanaan Pidana Tambahan Berupa Kebiri Atas Tindak Pidana Pencabulan.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Perkara Pencabulan Terhadap Anak	6
Tabel 2. Ringkasan Waktu Penelitian	44



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Pengantar Riset	90
Surat Selesai Riset.....	91
Foto Bersama Narasumber	92
Wawancara Bersama Dr. Azmiati Zuliah,SH,MH	93
Wawancara Bersama Dr. H. Edwar SH. MH. MKn.....	95
Putusan NOMOR 695/Pid.Sus/2019/PT SBY	97
Gambar Pelaku Pencabulan Muh. Aris	108





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual merupakan suatu jenis kejahatan yang bukan saja menjadi permasalahan dalam hukum nasional melainkan sudah menjadi permasalahan dalam hukum internasional yang juga banyak terjadi di negara-negara lainnya. Kejahatan kesusilaan dapat terjadi dan masih terus terjadi hingga saat ini karena beberapa faktor diantaranya karena korban dibawah ancaman dan membuat korban takut untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, korban tidak tahu bahwa perbuatan pelecehan seksual yang terjadi padanya adalah sebuah kejahatan terutama apabila korban masih anak-anak, atau hal-hal lain yang terkait dengan kemajuan teknologi yang membuat segala hal sangat mudah untuk ditemukan dan didapatkan, serta kurangnya perlindungan terhadap hal-hal apa saja yang dapat ditemukan dapat membuat seseorang memiliki kebebasan yang sangat bebas dan tidak jarang kebebasan tersebut disalah gunakan dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan yang merugikan bagi orang lain.¹

Kejahatan kesusilaan yang berawal dari pelecehan seksual, sering dianggap sebagai hal biasa atau lumrah terjadi dan kemudian berujung pada suatu kejahatan. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan antara perempuan dan laki-laki (dimana salah satu pihak dilecehkan martabatnya), dan pelecehan seksual ini

¹ Sumera Marcheyla, April-Juni 2013, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societatis*, Vol. I, No.2

tidak hanya dapat terjadi pada perempuan saja namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat pula terjadi pada laki-laki meskipun saat ini yang sering terjadi adalah pelecehan seksual dengan perempuan sebagai korbannya². Masih marak terjadinya kasus kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual terjadi karena kurangnya pemahaman dan tingkat kepekaan masyarakat terhadap kasus-kasus seperti ini, dimana masyarakat sepakat berpendapat bahwa kasus-kasus seperti kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual ini hanya sebatas pada permasalahan yang terkait moralitas saja dan bukan merupakan suatu permasalahan yang memerlukan penanganan yang lebih serius jika dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya seperti pembunuhan atau korupsi. Kasus mengenai kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual sendiri di masyarakat masih dianggap kurang penting untuk ditanggapi secara lebih serius, karena didukung juga dengan kurangnya pengertian dan materi yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara lebih mendetail dan tegas mengenai hal-hal terkait kejahatan kesusilaan dan hanya menganggapnya sebagai sebuah pelanggaran terhadap kesusilaan³

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 di antaranya adalah kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012 terdapat 3.871 kasus kekerasan terhadap anak, 1.028 di antaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Pada 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persen atau sekitar 1.266 adalah kekerasan seksual anak. Oleh karena itu, Presiden kemudian mengeluarkan perintah untuk

² *Ibid* Vol. I, No.2

³ *Ibid* Vol. I, No.2

merevisi kembali Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (Tentang Perlindungan Anak) dan kemudian sampai pada keputusannya diterbitkannya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) sebagai peraturan untuk mengatur penambahan dan pemberatan pidana bagi para pedofil dan mencegah para calon pelaku pedofil.

Kemudian dalam Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2016 (Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), tindak pidana tambahan bagi pelaku pelecehan seksual diatur dalam bentuk pengumuman identitas, pelaksanaan pengebirian kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81. Penghukuman untuk pengebirian kimia sendiri berawal dari dorongan dan usulan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Kesehatan, dan Departemen Pendidikan Nasional. Lembaga-lembaga ini menganggap bahwa hukuman tersebut diharapkan memiliki efek jera maksimum pada pedofil dan mencegah calon pelaku pelecehan seksual melakukan hal yang sama.

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya ketika diancam untuk tidak menceritakan apa yang mereka alami. Hampir dari setiap kasus yang terungkap, pelaku adalah seseorang yang dekat dengan korban. Tidak sedikit pelaku adalah orang-orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan majikan. Tidak ada karakteristik

spesifik tunggal atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari pelaku pelecehan seksual anak. Dengan kata lain, siapa yang menyindir bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau penganiayaan. Kemampuan pelaku untuk mengendalikan korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari semua kasus kekerasan seksual terhadap anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tidak sedikit yang memiliki dampak mematikan.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan nyawa anak, merusak kehidupan pribadi dan pertumbuhan anak, serta mengganggu rasa nyaman, damai, aman, dan ketertiban masyarakat. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan nyawa anak, merusak kehidupan pribadi dan pertumbuhan anak, serta mengganggu rasa nyaman, damai, aman, dan ketertiban masyarakat, dan dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Namun di sisi lain, penerapan pengebirian kimia dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia pada hakikatnya adalah hak paling dasar yang dimiliki oleh seluruh umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia hidup, karena dengan hak tersebut manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat.

Dampak psikologis pada anak akan melahirkan cedera berkepanjangan yang kemudian akan melahirkan sikap tidak sehat seperti rendah diri, ketakutan

berlebihan, perkembangan mental anak terganggu dan akhirnya mengakibatkan keterbelakangan mental. Ini adalah kenangan buruk bagi anak-anak korban pelecehan.

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan terhadap anak, keberadaan anak yang dianggap tidak mampu hidup mandiri tentu membutuhkan perlindungan orang dewasa sebagai perlindungan.

Diharapkan setiap anak mampu memikul tanggung jawab, hal ini diharapkan agar anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara sempurna, baik fisik, mental maupun sosial serta memiliki akhlak mulia. Sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak dan perlakuannya tanpa diskriminasi.

Berikut adalah tabel jumlah perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Medan dari tahun 2015-2018, berdasarkan hasil riset yang telah penulis lakukan di Polrestabes Medan: ⁴

⁴ <http://beritasumut.com/peristiwa/Pencabulan--Kasus-Tindak-Kekerasan-Anak-Terbanyakdi-Tahun-2016>,

Tabel 1 : Jumlah Perkara Pencabulan Terhadap Anak
Dari Tahun 2015 - 2018 di Unit PPA Polrestabes Medan ⁵

TAHUN	KASUS
2015	26
2016	24
2017	27
2018	9

Seperti Kasus Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Aris bin Syukur pada 2 Mei 2019 yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan Anak Dibawah Umur". Menjatuhkan pidana terhadap Muh. Aris dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan pidana tambahan yaitu kebiri kimia.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian hukum pidana yang berjudul **“IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 695/Pid.Sus/2019/PT SBY)”**

⁵ *Ibid* <http://beritasumut.com/peristiwa/Pencabulan>

⁶ <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/12/mengingat-kasus-m-aris-terpidana-pertama-di-indonesia-yang-divonis-kebiri-kimia-perkosa-9-anak>

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui lebih dalam tentang Implementasi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Cabul

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT SBY?
- b. Pelaksanaan Hukuman Pemberatan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui dan Pertimbangan Hakim atas penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri kimia terhadap putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT SBY
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pidana Tambahan berupa Kebiri Kimia atas tindak Pidana Pencabulan

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini dapat memenuhi salah satu syarat sebagai sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang berkonsentrasi di Bidang Pidana

2. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan untuk mengetahui bagaimana penambahan Kebiri Kimia bagi Pelaku Cabul

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum. Mencari dan menemukan itu tentu saja ada caranya, yaitu melalui metode. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Bambang Waluyo, 2008:15). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer (Soekanto dan Mamudji, 2010:14). Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus Putusan Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT SBY.

Deskriptif yaitu mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti (Thalis, 2013:20). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu putusan pengadilan tinggi Surabaya serta hasil wawancara dan data sekunder.

Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan tinggi Surabaya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) sebagai peraturan untuk mengatur penambahan dan pemberatan pidana, kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri dari refrensi buku-buku yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum tertier yaitu berupa kamus sebagai penterjemah dari bahasa asing. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan penelitian pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

1.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Penjelasan implementasi terhadap putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT SBY
2. Penjelasan penjatuhan pidana tambahan terhadap putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT SBY



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Defenisi Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP sebagai tindak pidana atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini terkait dengan pembahasan masalah kenakalan, penyimpangan, perubahan kualitas kejahatan, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu perbuatan atau kejahatan dengan mempertimbangkan tempat, waktu, kepentingan dan kebijakan kelompok penguasa serta pandangan hidup, terkait dengan pembangunan sosial, ekonomi dan budaya pada saat yang bersamaan.⁷

Kejahatan atau biasa disebut dengan wrongdoing merupakan fenomena masyarakat karena tidak dapat dipisahkan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah perilaku seseorang yang dirumuskan dalam hukum, yang melanggar hukum, yang harus dihukum dan dilakukan dengan rasa bersalah. Dalam pemerintahan suatu negara, harus diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum adalah seluruh rangkaian aturan atau metode dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksa untuk dilaksanakan dengan sanksi.

⁷ S.R.Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, cet.3, Jakarta:Storia Grafika, hlm. 204

Ada juga beberapa arti menurut para ahli. Menurut Van Hamel, kejahatan atau pemberondongan adalah penderitaan khusus, yang telah diberlakukan oleh otoritas yang berwenang untuk menjatuhkan kejahatan atas nama Negara sebagai orang yang bertanggung jawab atas tatanan hukum umum untuk pelaku, yaitu, hanya karena orang tersebut telah melanggar aturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara⁸

Menurut Simons, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁹

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan prinsip atau asas legalitas *“Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.”*¹⁰

Pompe mengemukakan dua gambaran tentang peristiwa pidana, yakni :¹¹

- 1) Gambaran Teoritis
- 2) Gambaran Hukum Positif

Dalam gambaran teoritis terdapat tiga anasair, yakni :

- a) Suatu kelakuan yang bertentangan melawan hukum
- b) Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggaran bersalah

⁸ P.A.F Lamintang, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung 2002, Hlm. 47

⁹ *Ibid*, hlm. 48

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 KUHP

¹¹ Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH Zaini Munawir, SH., M.Hum dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, SH., *MH Pengantar Hukum Indonesia*, Citapustaka Media, Bandung 2014, Hlm. 96

- c) Suatu kelakuan yang didapat hukum

Mengenai gambaran hukum positif Pompe mengemukakan bahwa baik anasir melawan hukum maupun anasir bersalah bukanlah suatu anasir mutlak dari peristiwa pidana. Tetapi karena hukum positif juga menganut "Tiada kesalahan tanpa suatu kelakuan yang melawan hukum", ternyata kedua gambaran ini bertemu juga pada azas "Tiada hukuman tanpa kesalahan"¹²

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pemahaman yang lebih dalam tentang tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana. Intinya, setiap tindak pidana harus dari unsur eksternal (fakta) oleh perbuatan, mengandung perilaku dan konsekuensi yang ditimbulkan olehnya. Keduanya memunculkan peristiwa di alam kelahiran (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :¹³

- a) Unsur subyektif atau pribadi

Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat

¹² *Ibid*, Hlm. 96

¹³ Dr.Joko Sriwidodo,S.H.,M.H.,M.Kn, *KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA "Teori dan Praktek"* Penerbit Kepel Press, Yogyakarta 2019, hlm. 127

(1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapka pasal tersebut.

b) Unsur obyektif atau non pribadi

Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini

Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.¹⁴

1) Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164, 165, 531 KUHP Pasal 164 KUHP :

barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan

¹⁴ *Ibid* hlm. 127

terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan.

Pasal 531 KUHP : barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

- 2) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana Misalnya penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjad 7

tahun (pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana

c) Unsur Melawan Hukum

Dalam perumusan makanan lezat, elemen ini tidak selalu dinyatakan sebagai elemen tertulis. Terkadang unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, karena sifat perbuatan melawan hukum atau pantangan melakukan perbuatan jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut . Misalnya pasal 285 KUHP : “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan”. Tanpa menambahkan kata melawan hukum, semua orang memahami bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang atau sudah mengandung sifat melanggar hukum. Jika terdaftar, penuntut harus memasukkannya dalam surat dakwaan dan karenanya harus dibuktikan. Jika tidak terdaftar, maka jika dugaan perbuatan tersebut dapat dibuktikan, maka secara diam-diam unsur tersebut dianggap ada.¹⁵

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam

¹⁵ *Ibid* hlm. 129

praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

Bagi Jaksa pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah :¹⁶

- 1) Untuk menyusun surat dakwaan, agar dengan jelas;
- 2) Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan pengertian/penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi;
- 3) Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;
- 4) Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana. Biasa terjadi bahwa suatu alat bukti hanya berguna untuk menentukan pembuktian satu unsur tindak pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana;
- 5) Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil- dalil yang

¹⁶ *Ibid hlm. 129*

digunakan dalam pembuktian akan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif karena berlandaskan teori dan bersifat ilmiah

- 6) Menyusun requisitoir yaitu pada saat uraian penerapan fakta perbuatan kepada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau biasa diulas dalam analisa hukum, maka pengertian-pengertian unsur tindak pidana yang dianut dalam doktrin atau yurisprudensi atau dengan cara penafsiran hukum, harus diuraikan se jelas-jelasnya karena ini menjadi dasar atau dalil untuk berargumentasi.

d) Unsur Formal

Dalam artian sesuatu akan dihukum jika ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur tentang perbuatan tersebut, sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang telah dilakukan berdasarkan hukum pidana, maka tidak ada tindak pidana. Diancam dengan hukuman, ini berarti bahwa KUHP mengatur hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan..¹⁷

Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahannya adalah harus ada kehendak, keinginan atau kehendak dari orang yang melakukan kejahatan tersebut dan orang tersebut melakukan sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang

¹⁷ *Ibid* hlm. 130

memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

e) Unsur Material

Dari tindak pidana bertentangan dengan hukum, yang harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat agar tidak dilakukan tindakan. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, tetapi jika tidak melawan hukum, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :¹⁸

- Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

¹⁸ *Ibid* hlm. 131

Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

f) Unsur lain yang menentukan sifat Tindak Pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.¹⁹

g) Unsur yang memberatkan Tindak Pidana

Hal ini tertuang dalam tindak pidana yang memenuhi syarat akibat akibatnya, yaitu karena akibat tertentu, ancaman pidana diperberat, misalnya merampas kebebasan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara dengan jangka waktu yang lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat ancaman pidana diperparah lagi menjadi pidana penjara yang layu dalam jangka waktu yang lama yaitu 12 (dua belas) tahun.²⁰

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

¹⁹ *Ibid* hlm. 131

²⁰ *Ibid* hlm. 131

- Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)
- Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain

Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

h) Unsur Berdasarkan KUHP

Buku KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan).²¹ Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga

²¹ *Ibid* hlm. 132

tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:²²

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

2.1.3 Implementasi

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.²³ Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan

²² *Ibid* hlm. 133

²³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.²⁴

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting

²⁴ Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 244.

dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaanya pada seseorang meliputi isik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksa kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Proses implementasi kebijakan public baru dapat dimulai jika tujuam-tujuan kebijakan public telah ditetapkan, program-program telah dibuat dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan apabila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.²⁵

²⁵ Winarno, Budi "Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik" Yogyakarta Media PressIndo 2002 Hlm. 102

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.1.4 Pidana Tambahan dalam KUHP

Dalam sistem penjatuhan pidana di Indonesia dikenal dengan pidana pokok dan pidana tambahan yang mana pidana tambahan ini dalam bahasa Belanda disebut dengan *Bijkomende Straf* yang artinya pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP pidana tambahan dijatuhkan atas kebebasan hakim dalam menilai suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Jika hakim menimbang bahwa hukuman tambahan itu perlu diterapkan maka diterapkan.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 KUHP pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 KUHP tidak bersifat otomatis tapi harus ditetapkan dengan putusan hakim. Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Pencabutan hak hak tertentu meliputi Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374 dan Pasal 375 KUHP. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selamanya, melainkan hanya dalam waktu tertentu. Kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup. Berapa lama pencabutan hak-hak tertentu yang dapat dilakukan oleh hakim tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP.

b) Perampasan barang-barang tertentu

Dalam pidana tambahan ini barang yang dapat dirampas yaitu barang barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan, dalam hal ini berlaku ketentuan 41 umum haruslah kepunyaan terpidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 KUHP.

c) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim tercantum dalam Pasal 43 KUHP. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum lain maka hakim harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

“Dapat disimpulkan bahwa delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim merupakan tujuan dari pidana tambahan agar dapat membantu masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan pelaku kejahatan”

Pidana tambahan merupakan pengembangan langkah dan pola pencegahan pelanggar hukum yang dikembangkan secara efektif melatarbelakangi beragam jenis kejahatan yang ada di masyarakat, sehingga menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang dinamis. Sifat pidana tambahan mempunyai daya kerja yang efektif dan mencegah secara umum, sehingga setiap orang akan menjadi tahu bahwa hukum sebagai aturan yang bersifat mengikat akan menindak tegas bagi siapapun yang melakukan tindak pidana, disamping itu bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap orang tertentu yang mungkin akan melakukan delik-delik yang dapat merugikan masyarakat.

Perbedaan pidana pemberatan dan pidana tambahan berdasarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No.1 Tahun 2016 terletak pada Pasal 81 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa:Pasal 81 ayat (3) ”Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Kebiri Kimia

2.2.1 Pengertian Kebiri Kimia

Kebiri adalah sebuah proses pembedahan yang dilakukan pada seseorang dengan cara mengamputasi organ dalam testisnya sehingga mereka kehilangan

²⁶ Gita Cristin Debora Sihotang, Edi Warman, Edi Yunara, Edy Ikhsan. “Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada PutusanNo.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk” Volume 1 Issue 3 July 2022. Hlm. 165

gairah seksualnya. Dalam bahasa kedokteran disebut dengan *gonadectomy*. *Gonadectomy* merupakan proses pengamputasian organ dalam testis melalui pembedahan secara fisik dengan menghilangkan alat genital secara permanen dengan tujuan mengurangi bahkan menghilangkan kadar hormone *testosterone* yang terdapat dalam diri manusia. Sedangkan *testosterone* sendiri merupakan hormone yang berperan dalam fungsi yang salah satunya adalah fungsi seksual agar seorang pria dapat berereksi.²⁷ Sehingga jika sumber pengaruh utama pada gairah seksual seorang pria dihilangkan maka tidak akan bisa merasakan gairah seksualnya lagi

Kebiri kimia adalah salah satu hukuman untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Hal ini dijelaskan pada Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 81 (tentang sanksi terhadap pelaku pemerkosaan) dan pasal 82 (tentang sanksi terhadap pelaku pencabulan). Kekerasan seksual terhadap anak sering berkaitan dengan *pedofilia*. *Pedofilia* didefinisikan sebagai minat seksual yang berkelanjutan terhadap anak dibawah usia 13 tahun. American Psychological Association menyatakan bahwa *pedofilia* adalah gangguan mental, dan hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak selalu salah²⁸

Kebiri kimia pada dasarnya memang dapat menurunkan hormon seksual, namun jika untuk dihentikan untuk waktu yang lama perlu dilakukan adanya

²⁷ Dr. Gabriella Florencia. 2019. "*Fungsi Hormon Testosteron Bagi Pria dan Wanita.*" <https://www.halodoc.com/artikel/fungsi-hormon-testosteron-bagi-pria-dan-wanita> Diakses tanggal 10 Juni, pukul 18.00

²⁸ Adinda Rudystina. 2017. "*Apa itu Kebiri kimia dan Bagaimana Prosesnya.*" <https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/mengenal-proses-kebiri-kimia/> Diakses tanggal 10 Juni, pukul 18.30

pemotongan organ testis. Di sisi yang lain walaupun dorongan seksual tersebut berhenti namun dikhawatirkan dapat kembali lagi karena adanya memori ingatan psikologis yang menimbulkan gairah seksual, dan ditakutkan pelaku menjadi lebih agresif dalam lingkungan sosialnya. Namun belum ada data yang mendukung bahwa penerapan hukuman ini memberikan efek jera dari hukuman sebelumnya.²⁹

Penerapan hukuman kebiri kimia yaitu dengan cara menyuntikan cairan *anti-androgen* ke dalam tubuh pelaku (pria) yang bertujuan agar dapat mengurangi hormon *androgen* (gairah seksual) dan kadar testosteron pada pelaku. Sedangkan, penerapan pemasangan alat pendeteksi elektronik yaitu dengan cara memasukkan alat pendeteksi elektronik (*chip*) tersebut ke dalam tubuh pelaku setelah penerapan kebiri kimia guna mengontrol gairah seksual pelaku apakah dalam kondisi stabil, menurun atau justru kembali meningkat.

Di Indonesia, penerapan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam UU 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam UU No 17/2016 sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 81 :³⁰

²⁹ Nurhidayat, Taufik. "Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)". *Jurnal Sosial dan Politik* 24, No.1 (2019): hlm. 76

³⁰ *Undang-Undang No. 17 Tahun 2016*

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu
- 4) Orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana

- mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
 - 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
 - 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersamaan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
 - 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:³¹

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;

³¹ *Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

- 3) Pelaksanaan kebir kimia disertai dengan rehabilitasi; 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :³²

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya

³² *Ibid Undang-Undang No. 17 Tahun 2016*

ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersamasama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut UU 17/2016, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut.³³

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

³³ *Ibid Undang-Undang No. 17 Tahun 2016*

2.2.2 Jenis-Jenis Obat Kimia

Dianggap berbenturan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena hukuman kebiri merupakan hukuman yang dapat menimbulkan berbagai efek samping yang dapat timbul pada tubuh pelaku kekerasan seksual. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari hukuman kebiri inilah yang kemudian dianggap tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Efek samping yang dapat timbul dari adanya kebiri kimia meliputi:

- a) Meningkatkan kecemasan, stress, depresi dan frustrasi
- b) Mudah lelah
- c) Bulu badan berkurang
- d) Memperbesar kelenjar payudara pada pria
- e) Mengurangi massa otot
- f) Meningkatkan berat badan, yang berakibat menaikkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah
- g) Mengurangi kerapatan tulang yang berakibat meningkatkan penyakit osteoporosis
- h) Hipertensi
- i) Meningkatkan kadar gula darah
- j) Memperkecil ukuran testis
- k) Tak mampu ereksi
- l) Mengurangi jumlah sel sperma³⁴

³⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, "Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak", Yogyakarta;Pustaka Yustisia,2015

Efek samping itu menjadi salah satu pertimbangan dimana hukuman kebiri tidak seharusnya diterapkan. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia juga mendapatkan penolakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), lantaran penyuntikkan zat kimia terhadap pelaku kekerasan seksual bertentangan dengan kode etik dokter yang diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor. 221/B/A.4/04/2002 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 7 A yang berbunyi “Seorang Dokter harus, dalam setiap praktek medisnya, memberikan pelayanan medis, yang berkompeten dan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia.

Tiga obat kimia yang berperan untuk mengurangi testosteron yaitu

1) Cyproterone Acetate (CPA)

Cyproterone acetate merupakan sebuah progesteron aktif yang bersaing dengan dihidrotestosteron yang merupakan androgen intraselular utama pada sebagian besar jaringan target. 28 berperan untuk mengikat reseptor androgen. Obat ini juga menekan LH dan FSH, serta memiliki kualitas progestasional. Obat ini dapat mengeliminasi nafsu dan gairah seksual dengan mengurangi tingkat testosteron secara dramatis. Dosis obat ini 100mg perhari. Akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara,³⁵ libido akan menghilang dalam waktu dua minggu setelah pengobatan dimulai dan akan pulih kembali dalam dua minggu jika pengobatan dihentikan.³⁰ Dengan

³⁵ V. Mark Durand dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal*, terj: Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 111

kata lain jika pengobatan dihentikan nafsu dan gairah seksual tersebut akan kembali lagi

2) Medroxyprogesterone Acetate (MPA)

Medroxyprogesterone acetate atau yang dikenal sebagai Depo Provera berisi progesteron sintetis. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria, hasrat seksual pria akan turun. Depo Provera, yang nama generiknya adalah depot medroxyprogesterone acetate, biasanya digunakan untuk mengontrol kehamilan pada wanita subur. Jadi, ini masuk golongan obat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk kebiru kimia. Obat ini disuntikkan ke dalam vena, dengan masa kerja aktif selama 14-15 minggu. Setelah itu, efek obat akan hilang dan perlu disuntik kembali. “Depo Provera dapat menekan produksi hormon testosteron sehingga menyebabkan menurunnya bahkan hilangnya fungsi hormon itu,” kata Mohammad Hasan Machfoed, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Efeknya beruntun, antara lain dorongan seksual menurun, tidak bisa ereksi, testis mengkerut, produksi sel sperma turun, massa otot menyusut, tulang keropos, mudah lelah, dan payudara membesar.

3) Leuprolide dan Triptorelin

Pengobatan dengan triptorelin dilaporkan berhasil mengakhiri perilaku penyimpangan seksual. Meskipun demikian, kelainan tersebut akan kambuh lagi jika pengobatan dihentikan. Leuprolid adalah penghambat sintesa testosteron yang efektif. Jika obat ini diberikan dalam waktu yang lama, kadar RH dan testostosterone akan menurun akibatnya obat ini dapat

mengurangi gairah seksual, dan dapat mengurangi tingkat testostero-
hingga mendekati angka nol

2.3 Tindak Pencabulan

2.3.1 Defenisi Pencabulan

Pencabulan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosakan, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).³⁶

Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu

Pencabulan menurut Moeljatno adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

³⁶ Yanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2012*, Penerbit Agung Mulia, Jakarta. Hlm. 12

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak³⁷

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah :

1. Unsur “Barang siapa”, dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”³⁸

³⁷ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea: 1996), hal. 212.

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 82

Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) dan (2), 288 ayat (1) (2) dan (3), 289, 290 ayat (2) dan (3), 292, 293, dan 294 ayat (1) KUHP, yaitu:

a) Pasal 287

- 1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- 2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam pasal 291 dan pasal 294.³⁹

b) Pasal 288

- 1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁴⁰

³⁹ KUHP, Pasal 287 Ayat 1 dan 2

⁴⁰ KUHP, Pasal 288 Ayat 1 2 dan 3

c) Pasal 289

Barang siapa dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.⁴¹

d) Pasal 290 KUHP:

1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

2) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau kalau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.⁴²

e) Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.⁴³

f) Pasal 293 ayat (1) KUHP

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik

⁴¹ KUHP, Pasal 289

⁴² KUHP, Pasal 290 Ayat 1 dan 2

⁴³ KUHP, Pasal 292

tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.⁴⁴

g) Pasal 294 ayat (1) KUHP

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara.⁴⁵

Tindak Pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-
unsur :

- a) Unsur-unsur subjektif:
 - 1) Yang ia ketahui
 - 2) Yang sepantasnya harus ia duga
- b) Unsur-unsur objektif
 - 1) Barang siapa
 - 2) Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan

⁴⁴ KUHP, Pasal 291 Ayat 1

⁴⁵ KUHP, Pasal 294 Ayat 1

- 3) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.⁴⁶

Dari diisyaratkan dua unsur subjektif secara bersama-sama, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga didalam rumusan tindak yang diatur dalam pasal 287 ayat 1 KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang “*proparte dolus*” dan “*pro parte culpa*”

Kedua unsur subjektif tersebut meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum dapat dinikahi.

Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah unsur barangsiapa. Kata barang siapa menunjukan pria, yang apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelak dari tindak

⁴⁶ Drs. P. A. F. Lamintang, S. H, “*Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 113-114

pidana tersebut. Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan diluar perkawinan.⁴⁷

. Untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban. Dengan terjadinya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban itu saja, belum cukup bagi orang untuk menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, karena disamping itu Undang-undang juga mensyaratkan bahwa persatuan antara alat-alat kelamin itu harus terjadi diluar pernikahan atau *buiten echt*.⁴⁸

2.3.2 Jenis-Jenis Pencabulan

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :

- a) *Exhition seksual*, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
- b) *Voyeurism*, orang dewasa mencium anak dengan nafsu.
- c) *Fondling*, mengelus/meraba alat kelamin anak.
- d) *Fellato*, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid* hlm. 115

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori, yaitu :

1. *Immature*, para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang tua.
2. *Frustrated*, para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) merasa tidak seimbang dengan istrinya.
3. *Sociopathic*, para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecendrungan agresif yang terkadang muncul.
4. *Pathological*, para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile derioration*).⁴⁹

⁴⁹ Sudaryono dan Natangsa Subakti, 2005, *Hukum Pidana*, Penerbit Fakultas Hukum Muhamadiyah Surakarta, Surakarta. Hal. 131

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Juli 2022 setelah melakukan seminar proposal dan perbaikan outline Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Ringkasan Waktu Penelitian

No	KEGIATAN	Tahun 2024											
		Jan 2023				Juni 2023				Juli 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengusulan Judul Penelitian	■											
2.	Penyusunan Proposal Penelitian		■										
3.	Konsultasi, Koreksi, dan Perbaikan Proposal		■	■									
4.	Seminar Proposal				■	■	■						
5.	Pelaksanaan Penelitian								■	■	■		
6.	Koreksi, Konsultasi dan Perbaikan										■	■	
7.	Seminar Hasil											■	■
8.	Ujian Skripsi												■

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan, Kota Medan, Medan, Nomor 20111

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁵⁰ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁵¹

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus Putusan Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT SBY. Deskriptif yaitu mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵²

3.2.3 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian terdiri dari :

a) Data Primer

oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Selain responden ada juga istilah informan yang menurut Salim HS dan

Erlies Septina Nurbaini, yakni orang atau individu yang memberikan

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 15.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 14.

⁵² Thalys Noor Cahyadi, 2013, *Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan*, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 1, April. Hlm 20.

informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.⁵³ Adapun data primer didapatkan melalui wawancara dengan Hakim dari Pengadilan Negeri Medan yang menangani kasus pencabulan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan sebagainya. Adapun jenis datanya adalah:

- a) Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) sebagai peraturan untuk mengatur penambahan dan pemberatan pidana
- b) Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum serta media elektronik.
- c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, kamus hukum dan kamus bahasa.

⁵³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 25.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

a) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.⁵⁴ Dalam teknik wawancara penulis melakukan tanya jawab langsung kepada Hakim di Pengadilan Negeri Medan yang menangani kasus pencabulan

b) Penelitian Pustaka

Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan, penulis melakukan metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan terkait dengan penambahan hukuman kebiri kimia terhadap Tindak Pidana Cabul.

3.2.2 Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 194.

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat diambil dua kesimpulan yaitu :

- 1) Pelaksanaan hukuman kebiri dilakukan harus sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan hak asasi yang dimiliki oleh pelaku dan hukuman tersebut harus membawa kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hasil rehabilitasi yang dilakukan. Dalam implementasi di lapangan berbeda hal, dimana perbuatan pelaku tidak mencerminkan adanya penyimpangan sex, sehingga para korban mengharapkan hukuman yang sangat berat bagi pelaku kejahatan tersebut, dimana harapan masyarakat khususnya pihak korban, dimana para pelaku mendapatkan efek jera yang nyata dan jelas sehingga menjadi pelajaran bagi orang yang akan mencoba untuk melakukan hal tersebut.
- 2) Hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat memberi wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan dan melaksanakan suatu peraturan berupa pembinaan yang mana pembinaan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara dan kemampuan yang dimiliki oleh institusi penegak hukum sebagaimana yang tercantum undang-undang. Berkaitan dengan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Dalam putusan

tersebut, menyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa memiliki pertimbangan yakni keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban dan sangat meresahkan masyarakat. Sementara untuk keadaan yang meringankan tidak ada. Namun, berdasarkan penelitian penulis, peraturan terkait sanksi pidana tambahan kebiri kimia yang dimuat dalam Pasal 81 Ayat (7) UU No. 17 Tahun 2016 tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukum Hakim. Hakim memutus dengan landasan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara.

5.2 Saran

- 1) Kebiri kimia sangat efektif terhadap kasus pencabulan dikarenakan sudah banyak korban maupun seorang anak, perempuan, hingga laki-laki yang bisa mengganggu kesehatan psikis maupun kejiwaan korban pencabulan tersebut. Namun jika dilihat dengan hukuman kebiri kimia ada rentan masanya dan jika sistem hormone pelaku pencabulan sudah normal, pelaku bisa saja melancarkan aksinya melakukan kasus yang sama, jika bisa kebiri kimia dibuat permanen hingga pelaku pencabulan tidak bisa mengulangi perbuatan tercela tersebut.
- 2) Pada jaman sekarang kejahatan pencabulan anak semakin bertambah dan banyak lagi pelaku yang belum dilaporkan oleh korban karena ketakutan karena diancam untuk tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Oleh karena itu, pihak berwajib bisa memberikan edukasi kepada anak-anak dibawah umur untuk mengetahui mengenai

kejahatan tersebut. Seperti mendatangkan pihak berwajib ke sekolah-sekolah dan dengan cara itu bisa mengurangi angka kejahatan atas kasus pencabulan terhadap anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Zaqiah Saudi, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*, Makassar, 2016
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penintesisier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung 2002
- Syamsul Arifin, Zaini Munawir, dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, *Pengantar Hukum Indonesia*, Citapustaka Media, Bandung 2014
- R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea: 1996)
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- V. Mark Durand dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal*, terj: Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006

Yanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Agung Mulia, Jakarta
2012

Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"* Penerbit
Kepel Press, Yogyakarta 2019

B. Kitab Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 70 Tahun
2020

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Adam Yuriswanto Ahmad Mahyani *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 14 Nomor 27
Februari 2018

Adithya Andreas, dan Maharani Nurdin, *Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi
Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,*(Skripsi, Fakultas Hukum,
Singaperbangsa, Karawang),

Barda Nawawi Arif, *Ragam Jurnal Perkembangan Humaniora* Vol.14 No. 1 April,
2014

Ismantoro Dwi Yuwono,"Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual
terhadap Anak", Yogyakarta;Pustaka Yustisia,2015

Cindrawati, S. Umar, Selviani Sambali, Noldy Mohede " *Tinjauan Hukum Pidana
Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi PELAKU*

Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UUNO.17 Tahun 2016” Lex Crimen Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021

Desti Sri Utari, Sanyoto, dan Dessi Perdani Yuris Puspita Sari “*Hukuman Pidana Pokok dan Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak*” S.L.R Vol.2 (No.3)

Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati, *Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan*, Published: 25/07/2021

Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)”. *Jurnal*

Nike Luciana Sari, Wiwik Afifah, Pemberatan Pidana bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (INCEST) Vol. 8 No. 1 : Agustus 2021

Nurhidayat, Taufik.”Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di *Sosial dan Politik* 24, No.1 (2019):

Thalis Noor Cahyadi, 2013, *Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan*, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 1, April

D. Internet

Adinda Rudystina. 2017. “Apa itu Kebiri kimia dan Bagaimana Prosesnya.”
<https://helohehat.com/seks/kontrasepsi/mengenal-proses-kebiri-kimia/>

Dr. Gabriella Florencia. 2019. “*Fungsi Hormon Testosteron Bagi Pria dan Wanita*. 201D<https://www.halodoc.com/artikel/fungsi-hormon-testosteron-bagi-pria-dan-wanita>

<http://beritasumut.com/peristiwa/Pencabulan--Kasus-Tindak-Kekerasan-Anak->

Terbanyakdi-Tahun-2016,

<https://caritahu.kontan.co.id/news/apa-itu-kebiri-kimia-ini-proses-dan-efek-sampingnya-bagi-pelaku-kekerasan-seksual?page=all>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemeriksaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>



LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id **E-Mail:** univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 926 /FH/01.10/VIII/2022
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

1 Agustus 2022

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Fuad Bawazeir
N I M : 188400027
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Atas Pemberatan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Pengadilan Negeri Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 18 Agustus 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2.U1/14.217 /HK.02/VIII/2022

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 01 Agustus 2022, Nomor : 926/FH/01.10/VIII/2022 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : FUAD BAWAZEIR
N I M : 188400027
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : *“Kajian hukum atas pemberatan kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana pencabulan (Studi Pengadilan Negeri Medan)”*.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA
Ub. PANITERA MUDA HUKUM



MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.,
NIP. 1982 1206 2005 02 1002



Foto 1 : Wawancara hari 1 pada tanggal 12 November 2022

Dr. H. Edwar SH. MH. MKn,



Foto 3 : Wawancara hari 1 pada tanggal 13 November 2022

Dr. Azmiati Zuliah,SH,MH



Foto 2 : Wawancara hari 1 pada tanggal 13 November 2022

Dr. H. Edwar SH. MH. MKn,

Wawancara Dengan Dr. Azmiati Zuliah,SH,MH 26 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB

1. Apakah ibu pro atau kontra terhadap kebiru kimia ini?
Setuju dilakukan mengingat kekerasan seksual terhadap anak harus mendapatkan penanganan secara luar biasa karena para pelakunya telah merusak masa depan bangsa Indonesia, mengingat kasus kejahatan seksual semakin meningkat agar ada efek jera bagi pelaku persetubuhan dan pelaku tindak pencabulan. Namun hukuman kebiru ini tidak boleh berlaku kepada pelaku anak. Solusi terbaik dari suatu sistem penegakan hukum adalah memaksimalkan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Penerapan tindakan kebiru kimia yang dilakukan atas dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tentang Perlindungan Anak. Kebiru kimia dilakukan dengan harapan akan turunnya angka kekerasan seksual, namun efektivitas pelaksanaannya belum terbukti berhasil dilaksanakan. Penerapan kebiru kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak adalah perwujudan perlindungan HAM anak korban kekerasan seksual, meskipun banyak pihak yang tidak setuju kebiru kimia merupakan bentuk pelanggaran HAM, saya setuju sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia.
2. Mengapa yang dulunya kebiru dirubah ke kebiru kimia apakah ibu lebih setuju kebiru dulu atau kebiru kimia?
Lebih pada efek yang ditimbulkan jika kebiru bedah akan bersifat permanen sementara kebiru kimia lebih pada pembatasan yang lebih realistis dan masih manusiawi dan dapat ditentukan batas waktunya karena metode yang dilakukan merupakan pengurangan kadar testosteron dalam tubuh dengan mengkonsumsi obat-obatan tertentu agar menekan libido atau dorongan seksual, Kebiru bedah masuk pada fisik dilakukan dengan cara melakukan amputasi atau pemotongan pada organ seks. Sementara itu, kebiru kimia, sesuai namanya dilakukan dengan cara menyuntikkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang, jadi bukan pada alat kelaminya. Saya akan lebih setuju dilakukan langsung kebiru kimia tidak dengan kebiru fisik.
3. Apakah yang melakukan hal kebiru kimia ini dari pihak dokter atau pengadilan?
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang menyebutkan bahwa jaksa dapat memberikan perintah kepada petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya maka hal tersebut selaras bahwa dokterlah yang memiliki kompetensi dalam bidang medis. Hal ini dipertegas pada pasal 9 huruf b mengenai tatacara pelaksanaan kebiru kimia dengan menyebutkan dokter sebagai pelaksanaan tindakan eksekusi kebiru kimia kepada Pelaku Persetubuhan. Implikasi yuridis bahwa putusan yang diputuskan hakim dapat dijalankan karena sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dokterlah yang memiliki ilmu dalam bidang medis dan yang menjadi eksekutor pidana tambahan kebiru kimia adalah dokter.
4. Menurut pendapat ibu kriteria kasus pencabulan apa saja yang dapat diberi sanksi kebiru kimia?
Kasus dimana pelaku tindak pidana kekerasan seksual sudah dewasa, predator kekerasan seksual yang menyimpang dan melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan jumlah korban lebih dari satu orang. Korban mengalami luka berat, gangguan kejiwaan, mengakibatkan penyakit menular, mengakibatkan terganggu

jiwanya, mengakibatkan hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau mengakibatkan korban meninggal dunia .

5. Apakah benar jika kebiri kimia ini memiliki jangka waktu yang menyebabkan kebiri kimia semakin lama setelah disuntikan akan hilang?

Kebiri kimia ini berbeda dengan kebiri yang langsung dibedah dikelamin pelaku, kebiri kimia ini memiliki batas waktu sesuai dengan memberikan penyuntingan dengan zat kimia **untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi**. Biaya penyuntikan juga mahal tergantung pada zat kimia yang disuntikan, tidak menutup kemungkinan zat kimia yang disuntik akan hilang, dimana tindakan pemasangan *chip* dan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu maksimal 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

6. Menurut ibu, apakah para hakim di indonesia berani menjatuhkan sanksi kebiri kimia jika korbannya melebihi 2 orang anak?

Jika dilihat dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 pasal 81 Ayat (7) hukuman kebiri kimia dapat dikenakan kepada: Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak yang sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama. .Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.Oleh karenanya tidak ada alasan hakim dapat menolak Ketika perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan memakan banyak korban dan perbuatan tersebut tidak manusiawi dan meresahkan masyarakat. Hakim pantas menegakan hukum memberikan rasa kepatutan dan keadilan kepada korban, Negara juga wajib hadir memberikan pemulihan terhadap korban, hadir dalam memberikan pendampingan psikologis dan rehabilitasi terhadap korban melalui instansi sosial dan dinas terkait dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Medan, 26 Januari 2023



Yang diwawancarai
Dr. Azmiati Zulia,SH,MH

Wawancara Dengan Dr. H. Edwar SH. MH. MKn, 13 November 2022
Pukul 11.00 WIB

1. Menurut bapak Kebiri Kimia yang dilakukan kepada pelaku kekerasan ini masih terdapat pro dan kontra terhadap penerapannya di Indonesia?
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan pidana tambahan kebiri kimia tersebut, dimana penerapan hukuman tersebut masih terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Dimana satu sisi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Sehingga mendapatkan perhatian Khusus dalam pelaksanaan dan atau penerapan Hukuman Kebiri kimian tersebut mengingat ada aturan hukum terkait hal yang di maksudkan
2. Menurut bapak bagaimana pertimbangan hukum atas penambahan Kebiri Kimia bagi pelaku pencabulan?
penambahan hukum terhadap terdakwa pidana pencabulan kembali kepada fakta-fakta yang hadir di dalam persidangan. Sesuai dengan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sepanjang dipenuhi 2 (dua) alat bukti, berarti seseorang terpenuhi melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, jika tersangka kasus Tindak Pidana Pencabulan di berikan penambahan Hukuman Kebiri Kimia, dalam artian tersangka sudah melanggar norma-norma kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak ada keringanan jika sudah melanggar hal tersebut dan harus di hukum semaksimal mungkin.
3. Menurut bapak kasus kekerasan seksual ini termasuk kasus yang umum terjadi atau kasus yang sangat memprihatinkan?
Kasus kekerasan seksual ini sangat memprihatinkan, karena korban lebih banyak seorang wanita atau seorang anak. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan merupakan kejahatan yang luar biasa atau bahasa hukumnya extraordinary crime sehingga pemerintahpun memberikan upaya perlindungan hukum dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana di dalam Undang-Undang tersebut termuat sanksi tindakan kebiri kimia yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan diterapkan selama 2 tahun
4. Menurut bapak apakah Kebiri Kimia ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia? Penjatuh pidana harus memperhatikan *humanisme* dan mengedepankan Hak Asasi Manusia. Namun dalam perkosaan, aliran yang cocok diterapkan adalah bukan *utilitarianism*, tetapi *newretributive* ini, yakni modifikasi dari teori *retributive* murni. Dengan pandangan yang terakhir ini maka kebiri dengan model pemberian/penyuntikan hormon antiandrogen menjadi tindakan yang tepat
5. Apakah pelaku pencabulan setelah di Kebiri Kimia sudah selesai masa hukumannya dan bisa dilepaskan kepada masyarakat?


Setelah melakukan kebiri supaya tercapainya manfaat keberhasilan dalam rehabilitasi negara juga harus membantu pelaku untuk mengubah pola pikirnya melalui terapi psikologi dan pendidikan seks, pendampingan mental juga diperlukan sebagai dukungan atas suatu rehabilitasi hal tersebut dimaksudkan agar merubah cara pandang pelaku menjadi normal kembali dan tidak membuat resah masyarakat. Mengobati pelaku pedofilia melalui rehabilitasi memiliki kemiripan dengan merehabilitasi pecandu narkoba yang pada pokok permasalahan tersebut mereka samasama mempunyai ketergantungan atas suatu hal, apabila tidak menjalani suatu proses rehabilitasi maka suatu saat ketergantungan tersebut dapat kembali terulang dan merugikan masyarakat sekitar. Penerapan hukum menjadi tolak ukur untuk menghasilkan kepatuhan hukum yang ada di masyarakat yang memiliki peran sebagai sarana perubahan dan untuk menjamin suatu keamanan.

Medan 13 November 2022

Yang Diwawancarai

Dr. H. Edwar SH. MH. MKn,

Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 695/PID.SUS/2019/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUH. ARIS Bin SYUKUR;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur / tgl. Lahir : 20 tahun / 3 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangelo Tengah RT.03 RW.10 Kelurahan Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Juni 2019 Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk tanggal 2 Mei 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto No. Reg. Perk.:PDM-23/MJKRTO/Euh.2/01/2019 tertanggal 18 Februari 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 halaman Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.3343 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10,00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2018, bertempat di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT.03 RW.10. Desa Sooko Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya -tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT.03 RW.10 Desa Sooko Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melihat ada saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa mengatakan "hey ayo melok aku" (hei, ayo ikut saya), lalu Terdakwa menarik tangan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, dan di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata "diam" sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi FARAH BILQIS MAGFIROH sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi FARAH BILQIS MAFFIROH untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, ketika Terdakwa mencium kening saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi FARAH BILQIS MAGFIROH,

Hal 2 dari 11 halaman Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 2348 (ext.218)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan / vagina saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH mengalami kesakitan serta berteriak "sakit" kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH di dengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher saksi FARAH BILQIS MAGFIROH dengan kedua tangannya sehingga saksi FARAH BILQIS MAGFIROH tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa mengerak-gerakkan penis Terdakwa di organ kemaluan / bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ – organ kemaluan / bibir vagina saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang menangis di berada dalam kamar mandi.

- Bahwa saksi korban FARAH BILQIS MAGFIROH masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk di bangku sekolah di TK B.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 3516-LT-2103013-007 yang ditanda tangani oleh H. NOERHONO, S.Sos. MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, menyatakan bahwa FARAH BILQIS MAGFIROH, merupakan anak kedua perempuan dari Ayah SUHARTONO dan Ibu SUWANTI yang lahir pada tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua belas (24-08-2012).
- Akibat perbuatan Terdakwa M. ARIS Bin SYUKUR kepada saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, sebagaimana diterangkan Visum et Repertum (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. SOEKANDAR Nomor : 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Arif Meilina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan *merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan*

Hal 3 dari 11 halaman Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 (ext.218)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2018, bertempat di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT.03 RW.10. Desa Sooko Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya –tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT.03 RW.10 Desa Sooko Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melihat ada saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa mengatakan "hey ayo melok aku" (hei, ayo ikut saya), lalu Terdakwa menarik tangan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, dan di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata "diam" sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi FARAH BILQIS MAGFIROH

Hal 4 dari 11 halaman Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi FARAH BILQIS MAFFIROH untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, ketika Terdakwa mencium kening saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, penis Terdakwa yang sudah memegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan / vagina saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH mengalami kesakitan serta berteriak "sakit" kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH di dengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher saksi FARAH BILQIS MAGFIROH dengan kedua tangannya sehingga saksi FARAH BILQIS MAGFIROH tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa mengerak-gerakkan penis Terdakwa di organ kemaluan / bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ – organ kemaluan / bibir vagina saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang menangis di berada dalam kamar mandi.

- Bahwa saksi korban FARAH BILQIS MAGFIROH masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk di bangku sekolah di TK B.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 3516-LT-2103013-007 yang ditanda tangani oleh H. NOERHONO, S.Sos. MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, menyatakan bahwa FARAH BILQIS MAGFIROH, merupakan anak kedua perempuan dari

Hal 5 dari 11 halaman Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2348 (ext.218)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah SUHARTONO dan Ibu SUWANTI yang lahir pada tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua belas (24-08-2012).

- Akibat perbuatan Terdakwa M. ARIS Bin SYUKUR kepada saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, sebagaimana diterangkan Visum et Repertum (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. SOEKANDAR Nomor : 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Arif Melina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik di dapatkan *merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto No. Reg. Perk : PDM – 23/MKRT0/Euh.2/01/2019 sebagaimana pada Surat Tuntutan yang dibacakan tanggal 11 April 2019, pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUH ARIS Bin SYUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pearturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Hal 6 dari 11 halaman Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 (ext.218)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti;

- 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi FARAHA BILQIS MAGFIROH melalui saksi SUHARTONO / saksi SUMARMI selaku orang tua / nenek saksi FARAHA BILQIS MAGFIROH.

4. Menghukum Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 2 Mei 2019, Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa;

Hal 7 dari 11 halaman Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menghukum Terdakwa MUH.ARIS Bin SYUKUR membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk tanggal 2 Mei 2019;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding, yang menerangkan bahwa banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto;
3. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 7 Mei 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara, saksi-saksi dan pertimbangan hukum

Hal 8 dari 11 halaman Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 (ext.218)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk tanggal 2 Mei 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut dapat di setujui dan di ambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan sependapat pula dengan pidana yang dijatuhkan karena sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 2 Mei 2019 Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur Pasal 21 (1) dan (4) jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Pasal 242 jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan (Pasal

Hal 9 dari 11 halaman Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 2 Mei 2019 Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk yang di mintakan banding;
- Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh kami Hari Sasangka, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H. dan Prim Fahrur Razi, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Quetty, S.H., Panitera Pengganti

Hal 10 dari 11 halaman Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 (ext.218)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.

Hari Sasangka

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Quetly, S.H.

Hal 11 dari 11 halaman Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Wajah pelaku Muh, Aris bin Syukur (20 Tahun) Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/12/mengingat-kasus-m-aris-terpidana-pertama-di-indonesia-yang-divonis-kebiri-kimia-perkosa-9-anak>

Diakses pada tanggal 20 Maret 2024

